

SURAT TUGAS

Nomor: 423-R/UNTAR/Pengabdian/I/2023

Rektor Universitas Tarumanagara, dengan ini menugaskan kepada saudara:

NANIEK WIDAYATI, Prof., Dr., Dr., Ir., M.T.,

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan data sebagai berikut:

Judul : DESAIN PEMANFAATAN SAYAP KANAN BANGUNAN CANDRANAYA
JL. GAJAHMADA 188 JAKARTA BARAT
Mitra : CANDRANAYA
Periode : 1 Oktober 2022
URL Repository : -

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil penugasan tersebut kepada Rektor Universitas Tarumanagara

25 Januari 2023

Rektor



Prof. Dr. Ir. AGUSTINUS PURNA IRAWAN

Print Security : e4d5f901bbdde1c0f638d38f87b4ad7

Disclaimer: Surat ini dicetak dari Sistem Layanan Informasi Terpadu Universitas Tarumanagara dan dinyatakan sah secara hukum.

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**DESAIN PEMANFAATAN SAYAP KANAN BANGUNAN CANDRANAYA
JL. GAJAHMADA 188 JAKARTA BARAT**

Disusun oleh:

Prof. Dr. Dr. Ir. Naniek Widayati Priyomarsono, M.T. (NIDN 0024085702)

Nama Mahasiswa:

Marco Wiliam (NIM: 315190138)

**PROGRAM STUDI MAGISTER ARSITEKTUR
JURUSAN ARSITEKTUR DAN PERENCANAAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
OKTOBER 2022**

**PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 1380-Int-KLPPM/UNTAR/X/2022**

Pada hari ini Kamis tanggal 20 bulan Oktober tahun 2022 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Prof. Dr. Ir. Naniek Widayati Priyomarsono, M.T
Jabatan : Dosen Tetap
Fakultas : Teknik Arsitektur
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atas nama Universitas Tarumanagara dengan judul "**Desain Pemanfaatan Sayap Kanan Bangunan Candranaya Jl. Gajahmada 188 Jakarta Barat** "
- (2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian ini dan Perjanjian Luaran Tambahan PKM.
- (3). Perjanjian Luaran Tambahan PKM pembiayaannya diatur tersendiri.

Pasal 2

- (1). Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.
- (2). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.
- (3). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, mengumpulkan laporan akhir, logbook, laporan pertanggungjawaban keuangan dan luaran wajib.
- (5). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 3

- (1). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama**.
- (2). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode II, terhitung sejak **Juli – Desember 2022**

Pasal 4

- (1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
- (2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan logbook.
- (4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan logbook diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, Logbook, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran wajib.
- (2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). Logbook yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disertai dengan bukti-bukti.
- (5). Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikumpulkan kepada **Pihak Kedua** berupa luaran wajib dan luaran tambahan.
- (6). **Luaran wajib** hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di **Senapenmas 2022, Serina Untar V 2022, jurnal ber-ISSN atau prosiding nasional/internasional**.
- (7). Selain luaran wajib sebagaimana disebutkan pada ayat (6) di atas, **Pihak Kedua** wajib membuat poster untuk kegiatan Research Week.
- (8). Draft luaran wajib dibawa pada saat dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PKM.
- (9). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, Logbook, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah **Desember 2022**

Pasal 6

- (1). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, Logbook, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sesuai dengan batas akhir yang disepakati, maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.
- (2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proposal pengabdian kepada masyarakat pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 7

- (1). Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, **Pihak Kedua** dibantu oleh Asisten Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang identitasnya sebagai berikut:
 - a. Marco William/315190138/Fakultas Teknik/Arsitektur
- (2). Pelaksanaan asistensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Surat tugas yang diterbitkan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 8

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangka 3 (tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Ir. Jap Tji Beng, MMS, M.Pst., Ph.D.

Pihak Kedua

Prof. Dr. Ir. Naniek Widayati Priyomarsono, M.T

**RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah
Pelaksanaan Kegiatan	Rp 7.500.000,-

**REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

NO	POS ANGGARAN	TAHAP I (50 %)	TAHAP II (50 %)	JUMLAH
1	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 3.750.000,-	Rp 3.750.000,-	Rp 7.500.000,-
	Jumlah	Rp 3.750.000,-	Rp 3.750.000,-	Rp 7.500.000,-

Jakarta, 31/10 / 2022
Pelaksana PKM



Prof. Dr. Ir. Naniek Widayati Priyomarsono, M.T

DAFTAR ISI

ABSTRAK	1
BAB 1 PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
BAB II METODE PELAKSANAAN	4
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	4
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	9
DAFTAR PUSTAKA	9
DAFTAR LAMPIRAN	10

ABSTRACT

Candra Naya is the only heritage building that has a Chinese architectural style of the landed house type. This happened before law number 11 of 2010 concerning cultural heritage was passed. The building complex is currently in a mixed use building complex consisting of apartments, hotels and offices owned by PT. Modernland tbk. By designating the Candra Naya Building as a DKI Cultural Heritage Building in 2022, the Government has given permission for the right and left wing buildings to be rented out for restaurant activities or showrooms on condition that they do not damage the original building. The problem is the owner does not yet have design guidelines for prospective space tenants in its wing buildings. The purpose of this PKM is to help realize the government's permit, by creating an alternative spatial design in the right wing of the Candra Naya building so that if it is rented out for a restaurant or showroom, the design does not violate government regulations. The method used is qualitative in a way; Field observations were then carried out with measurements and documentation as well as redrawing, interviews with owners, prospective tenants, several people who visited the building. The existing drawings are combined with a summary of observations and interviews as well as some literature to obtain design results. The results of these design alternatives can be offered to prospective space tenants who wish, so that the spatial layout of the right-wing building is in accordance with the government's.

Key Words: *Right Wing, Alternative Design, Utilization*

ABSTRAK

Candra Naya merupakan satu satunya peninggalan bangunan yang mempunyai gaya arsitektur China tipe *landed house*. Bangunan tersebut keberadaannya mengalami beberapa kali pro dan kontra antara dilestarikan dan dipindahkan. Hal tersebut terjadi sebelum undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya di sahkan. Kompleks bangunan tersebut sekarang ini berada di dalam kemples bangunan *mix use* yang terdiri dari apartemen, hotel, dan perkantoran yang dimiliki oleh PT. Modernland tbk. Dengan telah ditetapkannya Bangunan Candra Naya sebagai Bangunan Cagar Budaya DKI pada tahun 2022, Pemerintah memberikan ijin bangunan sayap kanan dan kiri boleh disewakan untuk kegiatan restoran atau ruang pameran dengan catatan tidak boleh merusak bangunan aslinya. Permasalahannya pemilik yaitu PT. Modernland tbk belum mempunyai panduan desain untuk calon penyewa ruang pada bangunan sayapnya. Tujuan dari PKM ini adalah untuk membantu merealisasikan ijin pemerintah, dengan cara membuat alternatif desain tata ruang dalam bangunan sayap kanan bangunan Candra Naya supaya kalau disewakan untuk restoran atau ruang pameran desainnya tidak melanggar peraturan pemerintah. Metode yang digunakan adalah kualitatif yaitu dengan cara; pengamatan lapangan kemudian diadakan pengukuran dan dokumentasi serta penggambaran ulang, wawancara dengan pemilik, calon penyewa, beberapa orang yang mengunjungi bangunan. Gambar eksisting dipadukan dengan rangkuman hasil pengamatan dan wawancara serta beberapa literatur tentang ruang dalam arsitektur china didapatkan hasil desain. Hasil dari alternatif desain tersebut dapat ditawarkan kepada calon penyewa ruang yang menghendaki, sehingga tata ruang dalam bangunan sayap kanan tersebut sesuai dengan harapan pemerintah yang mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2010.

Kata kunci: sayap kanan, alternatif desain, pemanfaatan

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Sejarah

Bangunan Candra Naya sebenarnya adalah rumah tinggal seorang Mayor China yang bernama Kho Kim An. yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 188 Jakarta Barat, merupakan satu-satunya bangunan berarsitektur China yang masih ada di Jakarta. Bangunan tersebut berada pada kawasan bangunan *mix use*, yaitu gabungan antara bangunan komersial dan apartemen. Bangunan tersebut lebih dikenal dengan sebutan bangunan Candra Naya karena pada tanggal 26 Januari 1946, berdiri perhimpunan Sinar Baru (Sin Ming Hui) yang bergerak di bidang social dan pendidikan. Beberapa pendirinya adalah Lie Kian Kiem, Kho Whoen Sioe, Ouw yong Peng Koen (PK Oyong) yang juga pernah menjadi guru di sekolah di daerah mangga besar. Mereka didukung keluarga Khouw Kim An yang menyewakan rumah pribadi mereka selama 80 tahun. Penyewaan diwakili oleh Mr. Lie dari CV Thay Kit.. Pada tahun 1957 nama asing mulai di Indonesiakan maka perkumpulan tersebut berubah nama menjadi Candra Naya, sejak saat itu bangunan tersebut lebih dikenal dengan sebutan bangunan Candra Naya (wawancara Heru Sunarko sesepuh Sin Ming Hui pada tanggal 20 April 2003).

Dengan berkembangnya waktu Gedung yang berusia ratusan tahun itu menjadi tempat pengobatan. Tahun 1959 gedung ini digunakan untuk lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Ekonomi Tarumanagara (PTET) dan untuk mengelolanya didirikan Yayasan Tarumanagara.

Tahun 1962 di bawah pimpinan Phoa Thoan Hian (almarhum Padmo Soemasto) perhimpunan ini berkembang menjadi pusat kegiatan sosial sebagai inti pelayanan mereka ke masyarakat umum, lewat berbagai aktifitas yang berorientasi amal. Selain itu ada juga sekolah umum, sekolah apoteker, kursus fotografi, klub brigde yang menghasilkan atlet nasional, sampai kegiatan pelayanan kesehatan secara murah seperti puskesmas yang akhirnya menjadi Rumah Sakit Sumber Waras.

Ada juga kegiatan komersial antara lain; kursus setir mobil, mengurus perizinan pusat penjualan ikan hias sarana olah raga bina raga bela diri. Sedangkan halaman depan yang luas untuk kegiatan bermain sepakbola. Apabila dilihat dari kondisi lapangan yang ada, lahan tersebut mempunyai keunikan karena di dalamnya terdapat suatu bangunan bersejarah yang dilindungi oleh Monumente Ordonantie tahun 1931 nomor 238 yang berisi tentang penetapan beberapa gedung, museum, mesjid dan gereja sebagai benda cagar budaya yang dilindungi Negara. Hal ini diperkuat oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 0128/M/1988 tanggal 27 Februari 1988. Berdasarkan Undang-undang nomor: 5/1992

tanggal 21 Maret 1992 tentang benda cagar budaya maka pada tingkatan daerah diterbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor: 475/1993 tanggal 29 Maret 1993 tentang Penetapan-penetapan Bangunan Bersejarah sebagai Benda Cagar Budaya. Pada SK Gubernur KDH DKI Jakarta tertanggal 29 Maret 1993 Gedung Candra Naya termasuk dalam daftar bangunan cagar budaya di wilayah DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat dengan nomor urut 30 (hal ini merupakan penyempurnaan Keputusan Gubernur DKI CB 11/1/12/27 tertanggal 10 Januari 1972, dimana Gedung Candra Naya ditetapkan sebagai cagar budaya yang ditanda tangani oleh PJS Gubernur DKI Ali Sadikin dengan tembusan antara lain Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 2022 ditetapkan sebagai Cagar Budaya DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta.

Dengan adanya bangunan Candra Naya yang ketinggiannya dari peil jalan yang ada di depannya berkisar 50 cm serta mempunyai nilai historis yang tinggi dan ditunjang dengan keluarnya izin membangun bangunan *mix use* pada lahan tersebut merupakan hal yang sangat unik dan aneh, sehingga dalam pelaksanaannyapun mempunyai perlakuan konservasi yang sangat istimewa.

PKM yang dilakukan sekarang ini, memberikan gambaran desain pemanfaatan ruang pada sayap kanan bangunan Candra Naya akan peruntukannya tidak menyalahi undang-undang yang berlaku.



Gambar 1. Foto tampak depan Bangunan Candra Naya
Sumber: Dokumentasi pribadi 2022.



Gambar 2. Foto Bangunan Sayap Kanan, Lorong tengah antara bangunan utama Candra Naya dan Ruang yang direncanakan
Sumber: Dokumentasi pribadi 2022.

METODE PELAKSANAAN PKM

Metode yang dilakukan dengan kualitatif dengan cara; tahap awal yang dilakukan adalah mengadakan survai lapangan dengan mendokumentasikan semua data yang ada di lapangan, serta mengadakan pengukuran terhadap ruang bangunan eksisting (sayap kanan). Kemudian diadakan penggambaran terhadap data eksisting. Setelah itu mengadakan wawancara mendalam dengan ketua dan beberapa anggota Mitra untuk mendapatkan data tentang penggunaan ruang selama ini dan bagaimana harapan ke depannya, serta mengadakan wawancara kepada para pengunjung tentang apa sebenarnya yang dibutuhkan ketika berkunjung ke bangunan tersebut.

Hasil wawancara dirangkum menjadi satu kesatuan sehingga dapat dipahami tentang segala hal yang dikehendaki oleh Mitra dan para pengunjung yang mewakili. Dari gambar eksisting dan keterangan dalam wawancara mendalam dapat dibuatkan gambar rencana. Untuk memahami suasana ruang digambarkan 3 Dimensi ruang dalamnya. Setelah gambar selesai dipresentasikan di depan Ketua dan Anggota Mitra untuk mendapatkan persetujuan atau masih ada yang kurang. Setelah semua setuju, pekerjaan fisik dilaksanakan sesuai dengan gambar yang telah disetujui.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Dalam memberikan contoh desain tata ruang yang sesuai dengan kaidah preservasi, konservasi, revitalisasi, pada bangunan yang berarsitektur China tersebut tetap mengacu pada Undang-undang no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 tentang Pelestarian bahwa;

1. Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
2. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
3. Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
4. Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Melihat kondisi di lapangan, bangunan sayap boleh dipakai kegiatan makan dan minum serta kegiatan sosial maka dibuatkan contoh desain untuk ruang pameran/galeri batik dan lain-lain yang dibuat dengan

partisi sehingga tidak merusak dinding eksisting bangunan sayap kanan Candra Naya. Dinding, jendela, plafon, pintu tidak boleh ditempel sesuatu agar tidak merusak elemen-elemen bangunan eksisting gedung Candranaya, oleh sebab itu penyelesaiannya adalah dengan cara membuat partisi-partisi tambahan di luar dinding eksisting agar benda-benda pameran tidak secara langsung menempel pada dinding, plafon, jendela, pintu eksisting.


Denah Bangunan Sayap keseluruhan Candra Naya.




Gambar 3. Denah Bangunan Utama Candra Naya
Sumber: Dokumentasi pribadi 2022

Denah masing2 ruang

Denah ruang yang direncanakan dengan beberapa alternatif kemungkinan antara lain: sebagai galeri batik, lukisan dan sebagai resto atau bakery



Gambar 4. Denah Ruang Yang Akan Direncanakan
Sumber: Data pribadi 2022




Gambar 5. Denah Restaurant yang direncanakan
Sumber: Data pribadi 2022.



Gambar 6. 3D Rencana Desain Restaurant
Sumber: Data pribadi dari Fubar, 2022.



Gambar 7. 3D Rencana Desain Restaurant
Sumber: Data pribadi dari Fubar 2022



Gambar 8. Denah Restaurant Yang direncanakan
Sumber: Data pribadi 2022




Gambar 9. 3D Rencana Desain Restaurant
Sumber: Data pribadi dari Bakso Lapangan Tembak 2022.



Gambar 10. 3D Rencana Desain Restaurant
Sumber: Data pribadi dari Bakso Lapangan Tembak 2022



Gambar 11. 3D Rencana Desain Restaurant
 Sumber: Dokumentasi penulis dari Bakso Lapangan Tembak 2022



Gambar 12. Contoh Denah Desain Galeri
 di Bangunan Sayap Kanan bagian Tengah Candra Naya
 Sumber: Gambar pribadi. 2022



Gambar 13. Gambar Desain 3D Pameran Galeri Batik
 Pada Bangunan Sayap Kanan Bagian Tengah Candra Naya
 (Sumber: Gambar pribadi. 2022)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari alternatif desain tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan para penyewa ruang dengan catatan tetap mempertimbangkan kaidah Undang-undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Hal ini penting karena pelanggaran terhadap pelaksanaan pembangunan pada bangunan yang mendapat status Cagar Budaya dapat kena sanksi hukum.

Saran

Saran kepada pemilik dalam hal ini PT. Modernland tbk dalam menyewakan ruangnya diharapkan yang selektif, penyewa memahami tentang bangunan cagar budaya. Hal ini penting supaya penyewa tidak merusak dinding, lantai, pintu, jendela serta ornamen yang ada.

Ucapan Terima kasih

Terima kasih kepada LPPM UNTAR, Mitra Kerja PT. Modernland tbk, mahasiswa dan alumni yang masuk dalam tim, dosen yang masuk dalam tim. Terima kasih atas kerjasamanya sehingga PKM ini dapat berlangsung dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Nugroho, Adityo. 2019. Antara Jejak Peradaban dan Kolonial di Museum Bahari <https://samudranesia.id/antara-jejak-peradaban-dan-kolonial-di-museum-bahari/>
2. Priyomarsono, Naniek W. 2008. Rumah Mayor China di Jakarta. Jakarta: Subur Jaringan Cetak Terpadu
3. Priyomarsono, Naniek Widayati. 2018. Rumah Mayor Tionghoa di Jakarta (Pasca Pemugaran). Jakarta: Jurusan Arsitektur UNTAR.
4. Ros Merry, Liu. Tanpa Tahun. Museum Jakarta: UAS Fotografi Arsitektur. Jakarta: Fakultas Teknik Arsitektur UNTAR.
5. Sendi, Wijaya. 2013. Museum Film Tanah air Indonesia. Jakarta: Fakultas Teknik Arsitektur UNTAR.
6. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/westzijdsche-pakhuizen-menjadi-museum-bahari/>, diunduh 1 Maret 2021
7. <https://www.mitramuseumjakarta.org/bahari>, diunduh 1 Maret 2021.
8. Novia Agatha Putri, S.P. Honggowidjaja, dan F. Priyo Suprobo. 2018. Perancangan Interior Restoran China di Surabaya. Program Studi Desain Interior, Universitas Kristen Petra. Surabaya: JURNAL INTRA Vol. 6, No. 2, (2018) 310-315

9. Adelina Kristanti. 2013. Studi Gaya Desain Cina Dan Kolonial Pada Furniture Cafe & Bar Shanghai Blue 1920 Di Jakarta. Program Studi Desain Interior, Universitas Kristen Petra. Surabaya: JURNAL INTRA Vol. 1, No. 2, (2013) 1-8
10. Dio Pratama Hanapiah, Freddy H. Istanto, L. Maureen Nuradhi. 2016. Implementasi Desain Interior Mandarin Chinese Restaurant “The Fortune Chinese”. Interior Architecture Department, Universitas Ciputra. Surabaya: JURNAL KREASI VOL 1 nomor 2. April 2016.
11. Veronika Meidyana, Sidhi Wiguna Teh. 2019. Galeri Seni Kebudayaan Peranakan Tionghoa Indonesia. Program Studi S1 Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara. Jakarta: JURNAL STUPA VOL 1 No. 1. April 2019.

LAMPIRAN 1

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA DARI MITRA

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA DARI MITRA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vivi Chai
Pimpinan Mitra : PT. Modernland Realty, tbk
Bidang Kegiatan : Advisor Candra Naya
Alamat : Jl. Gajah Mada 188 Jakarta Barat

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan PKM

Nama Dosen Pengusul : Prof. Dr.Dr.Ir. Naniek Widayati Priyomarsono, M.T

Program Studi/Fakultas : Magister Arsitektur

Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara pihak Mitra dan Pelaksana. Kegiatan PKM tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 September 2022


Yang Menyatakan,



(Vivi Chai)

LAMPIRAN 2.

Peta Lokasi Mitra Sasaran



LAMPIRAN 3

ID-makalah SERINA : 024A

Judul : DESAIN PEMANFAATAN SAYAP KANAN BANGUNAN CANDRANAYA JL. GAJAHMADA 188 JAKARTA BARAT



DESAIN PEMANFAATAN SAYAP KANAN BANGUNAN CANDRANAYA JL. GAJAHMADA 188 JAKARTA BARAT ID: 024A

DR. IR. NANIEK WIDAYATI PRIYOMARSONO, M.T.
PROGRAM STUDI MAGISTER ARSITEKTUR
JURUSAN ARSITEKTUR DAN PERENCANAAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA OKTOBER 2022

RABU 14 Des 2022
Pukul 08.00-17.00 WIB Via  zoom



Untar Jakarta



Untar.ac.id



UNTAR untuk INDONESIA



DESAIN PEMANFAATAN SAYAP KANAN BANGUNAN CANDRANAYA JL. GAJAHMADA 188 JAKARTA BARAT

Naniek Widayati Priyomarsono, 0024085702, Fakultas Teknik Arsitektur, Universitas Tarumanagara
Marco Wiliam, 315190138, Fakultas Teknik Arsitektur, Universitas Tarumanagara

Pendahuluan

Bangunan Candra Naya sebenarnya adalah rumah tinggal seorang Mayor China yang bernama Kho Kim An yang terletak di Jalan Gajahmada no. 188, merupakan satu-satunya bangunan berarsitektur China yang masih ada di Jakarta. Bangunan tersebut berada pada Kawasan *Mix Use*, yaitu gabungan antara bangunan komersial dan apartemen.

Metode (Arial 28 Bold)

Metode yang dilakukan dengan kualitatif dengan cara; tahap awal yang dilakukan adalah mengadakan survei lapangan dengan mendokumentasikan semua data yang ada di lapangan, serta mengadakan pengukuran terhadap bangunan sayap kanan dan juga dilakukan kegiatan wawancara kepada anggota Mitra dan juga pengunjung bangunan Candranaya.

Hasil dan Pembahasan

Dalam memberikan contoh desain tata ruang yang sesuai dengan Kaidah preservasi, konservasi, revitalisasi pada bangunan China mengacu pada UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Melihat kondisi di lapangan, bangunan sayap boleh dipakai kegiatan makan dan minum serta kegiatan sosial maka dibuatkan contoh desain untuk ruang pameran/galeri, restoran dan lain-lain yang dibuat dengan partisi sehingga tidak merusak dinding eksisting bangunan, sehingga penyelesaiannya adalah dengan membuat partisi tambahan yang tidak menempel dengan dinding, jendela, plafon dan pintu agar tidak rusak elemen eksistingnya.

Kontak : naniekw@ft.untar.ac.id



Gambar 1: Denah Ruang Pada Bangunan Sayap Kanan Candranaya yang Akan Direncanakan



Gambar 2: 3D Rencana Desain Restaurant



Gambar 3: 3D Rencana Desain Pameran Batik

Kesimpulan

Desain dikembangkan sesuai kebutuhan penyewa ruang dengan tetap memperlombangkan kaidah undang-undang no.11 tahun 2020 karena bangunan yang berstatus cagar budaya. Kepada pemilik dalam hal ini PT. Modernland TBK menyewakan ruangnya secara selektif terutama yang memahami tentang bangunan cagar budaya agar tidak merusak bangunan dan ornamen yang ada.

Ucapan Terima Kasih

LPPM UNTAR, Mitra Kerja PT. Modernland tbk, dosen, mahasiswa dan alumni yang masuk dalam tim. Terima kasih atas kerjasamanya sehingga PKM ini dapat berlangsung dengan baik.

Referensi

- Nugroho, Adityo. 2019. Antara Jejak Peradaban dan Kolonial di Museum Bahari <https://samudranesia.id/antara-jejak-peradaban-dan-kolonial-di-museum-bahari/>
- Priyomarsono, Naniek W. 2008. Rumah Mayor China di Jakarta. Jakarta: Subur Jaringan Cetak Terpadu
- Priyomarsono, Naniek Widayati. 2018. Rumah Mayor Tionghoa di Jakarta (Pasca Pemugaran). Jakarta: Jurusan Arsitektur UNTAR.
- Ros Merry, Liu. Tanpa Tahun. Museum Jakarta: UAS Fotografi Arsitektur. Jakarta: Fakultas Teknik Arsitektur UNTAR.
- Sendi, Wijaya. 2013. Museum Film Tanah air Indonesia. Jakarta: Fakultas Teknik Arsitektur UNTAR.





SERTIFIKAT

024A /PEM/SERINA-UNTAR/V/2022

DIBERIKAN KEPADA

Naniek Widayati Priyomarsono

SEBAGAI

PEMAKALAH

DENGAN JUDUL

Desain Pemanfaatan Sayap Kanan Bangunan Candra Naya. Jl. Gajahmada 188 Jakarta Barat

Seri Seminar Nasional Universitas Tarumanagara V 2022

**MEMBANGUN ETIKA & BUDAYA
BERKOMUNIKASI DI ERA DIGITAL
BERBASIS KEARIFAN LOKAL BANGSA INDONESIA**

RABU, 14 DESEMBER 2022



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D.
Ketua LPPM Universitas Tarumanagara



Ade Adhari S.H., M.H.
Ketua Panitia Serina V Untar 2022

LAMPIRAN 4. HASIL TURNITIN

024A_-
_Naniek_Widayati_Priyomarson
o_1_,_Marco_Wiliam_2.docx
by

Submission date: 23-Nov-2022 08:26PM (UTC+0700)

Submission ID: 1962016508

File name: 024A_-_Naniek_Widayati_Priyomarsono_1_,_Marco_Wiliam_2.docx (3.01M)

Word count: 1987

Character count: 12463
